



Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian

Muhammad Khavindra Tamam

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

E-mail: khavintamam.kt@gmail.com

Abstract

Indonesia is a constitutional state. As a country that adheres to the rule of law doctrine, the role of the police is crucial, both as a law enforcement agency and as protectors of the community. In carrying out their duties as law enforcement officers, the police are granted the authority to exercise discretion, which allows them to make decisions or take actions based on their own judgment, in accordance with the situation at hand, which must be accountable. The legal basis for the discretionary policy used by the police is regulated in Law Number 2 of 2002, the Criminal Code (KUHP), and national criminal law. The research method used is normative juridical, with a legislative approach and other legal rules, sourced from law journals. Based on this journal's writing, it can be understood that the application of discretion needs to be carried out with caution so that such actions can be accountable, thereby ensuring security, utility, justice, and legal certainty. This journal also highlights that the regulation of discretion has undergone significant development, especially through on National Criminal Law. Under this regulation, the boundaries of police discretion are more clearly defined. However, like other legal regulations, discretion must also be continuously monitored and evaluated to ensure it does not conflict with human rights

Keyword: Analysis, Authority, Discretion, Police

Abstrak

Indonesia adalah negara konstitusional. Sebagai negara yang menganut doktrin supremasi hukum, peran polisi sangat krusial, baik sebagai lembaga penegak hukum maupun sebagai pelindung masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian diberikan kewenangan untuk menjalankan keleluasaan, yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atau mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, sesuai dengan situasi yang dihadapi, yang harus dipertanggungjawabkan. Dasar hukum kebijakan diskresioner yang digunakan POLRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan legislatif dan kaidah hukum lainnya, bersumber dari jurnal hukum. Berdasarkan tulisan jurnal ini, dapat dipahami bahwa penerapan diskresi perlu dilakukan dengan hati-hati agar tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjamin keamanan, utilitas, keadilan, dan kepastian hukum. Jurnal ini juga menyoroti bahwa pengaturan diskresi telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui Hukum Pidana Nasional. Di bawah peraturan ini, batas-batas keleluasaan kepolisian didefinisikan dengan lebih jelas. Namun, seperti peraturan hukum lainnya, diskresi juga harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikannya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia

Kata kunci: Analisis, Kewenangan, Diskresi, Kepolisian

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara tegas dan lugas diatur didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana semua warga negara, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Sebagai amanah dalam menjalankan supremasi hukum, kepolisian hadir sebagai aparatur penegakan hukum dan pengayom masyarakat. Kepolisian di Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki dasar hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai aparat penyelenggara hukum memegang peranan penting dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai institusi yang berwenang dalam penegakan hukum, kepolisian tidak hanya bertanggung jawab untuk menangkap pelanggar hukum, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka negara hukum, semua tindakan kepolisian harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kepolisian dituntut untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi ini secara baik, kepolisian tidak hanya menjadi alat penegak hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Untuk menyikapi kondisi lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, Kepolisian memiliki kewenangan yang berupa diskresi sebagai suatu kebutuhan berupa kebebasan bertindak yang harus dilaksanakan dengan cepat dan pasti agar dapat melaksanakan fungsi pengayoman dan penegakan hukum yang efektif dan maksimal. Kebebasan untuk bertindak ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban hukum serta kewajiban tugas. Oleh karena itu dalam melaksanakan penilaian tersebut haruslah berpegang pada norma hukum maupun norma moral, sehingga penggunaan kewenangan diskresi kepolisian bukanlah sesuatu kekuasaan yang tidak terbatas, namun berjalan sesuai dengan koridor hukum, moral, dan etika profesi kepolisian.

Kewenangan diskresi kepolisian merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan kebutuhan untuk menjalankan tugas kepolisian secara efektif. Dasar hukum yang mengatur mengenai diskresi secara tegas diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi lembaga kepolisian, tetapi juga mengatur bagaimana polisi dapat bertindak dalam berbagai situasi, termasuk situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tepat.

Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diskresi Kepolisian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Aturan Hukum Pidana terbaru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional. Dalam KUHP, diskresi dijelaskan didalam

Pasal 48 yang menjelaskan bahwa barang siapa melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana, selanjutnya pada Pasal 49 dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melakukan hukum tidak di pidana. Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP, sudah cukup untuk menjelaskan bahwa pihak kepolisian dapat melakukan diskresi demi kepentingan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional atau sering disebut dengan KUHP baru. Diskresi kepolisian diatur didalam Pasal 47 yang pada intinya menjelaskan jika kepolisian sebagai pejabat berwenang dapat melakukan diskresi dengan berlandaskan asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, dan kepentingan umum.

Istilah diskresi dikenal di dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris "*discretion*" yang berarti kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut penilaian sendiri. Istilah Diskresi menurut KBBI memiliki pengertian sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan definisi diskresi sebagai sebuah kebebasan dalam bertindak ataupun mengambil keputusan yang dilakukan oleh para pejabat pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan menurut pendapat sendiri. Diskresi diartikan oleh Laica Marzuki sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang kian kompleks.

Istilah Diskresi juga dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon sebagai kebebasan dalam bertindak, yakni kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkret, kebebasan untuk mengukur situasi konkret tersebut, dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah). Secara yuridis, arti diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Latar belakang munculnya kewenangan diskresi dalam kepolisian tidak terlepas dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian sering dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis. Keputusan yang diambil dalam situasi tersebut tidak selalu dapat dirumuskan dalam bentuk norma hukum yang kaku. Oleh

karena itu, diskresi menjadi alat penting bagi polisi untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan kondisi yang ada, demi mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik.

Namun, penggunaan diskresi yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah serius, termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka kerja yang jelas mengenai penggunaan diskresi, termasuk batasan-batasan dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini akan memastikan bahwa diskresi digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Diskresi didasarkan pada asas *plichtmatigheid*, yang berarti asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan pada kekuasaan atau wewenang umum.

Pada jurnal yang sebelumnya telah diterbitkan oleh penulis Ismail ali yang berjudul Implementasi kewenangan diskresi dalam mendukung tugas dan fungsi kepolisian di polsek Tempe yang pada intinya menjelaskan jika kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian selalu cenderung dihargai oleh publik dan mampu dipertanggungjawabkan. Melalui penulisan jurnal ini, penulis akan memberikan kebaharuan tentang kewenangan diskresi yang dikeluarkan oleh kepolisian.

Diskresi kepolisian selalu berada dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian, diskresi akan selalu terkait dengan pengambilan keputusan atau kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi kepolisian digunakan oleh petugas kepolisian sejak permulaan ketika menghadapi suatu situasi tertentu. Penggunaan diskresi itu berdasarkan pada penilaian yang berakhir pada tindakannya. Dalam memilih tindakannya yang tepat, dituntut agar mengetahui segala hal yang meliputi segala hal dalam masyarakat.

Dalam penulisan jurnal ini, mengingat keterbatasan penulis, maka penulis akan membatasi pada kewenangan diskresi kepolisian secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan aturan hukum lainnya. Penelitian ini akan mencakup definisi diskresi, jenis-jenis kewenangan diskresi, serta contoh-contoh penerapan diskresi dalam praktik kepolisian. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan kewenangan diskresi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Melalui penulisan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai kewenangan diskresi kepolisian dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan memahami secara komprehensif tentang diskresi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas

kepolisian tanpa mengabaikan aspek keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepolisian kepada masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan tipe yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum dan sistem hukum. Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku yurisprudensi. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan penelitian jurnal ini.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat analisa deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian pada penulisan jurnal ini menggunakan sumber data yang bersifat normatif berfokus pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang seperti Undang-Undang. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang tidak mengikat sehingga dapat membantu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, maupun artikel dalam website yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *library research* yang meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data yang bertujuan untuk mendapatkan konsep - konsep atau teori dan informasi serta pemikiran konseptual baik berupa Peraturan Perundang-Undangan dan karya ilmiah lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Diskresi Yang Dikeluarkan oleh Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian adalah suatu institusi yang dibentuk oleh negara dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Secara umum, kepolisian dapat didefinisikan sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam menjalankan perannya, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat melalui pencegahan tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang bunyinya :

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat"

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kepolisian membawa dampak yang besar terhadap tata kelola kehidupan bermasyarakat karena menjadi lembaga yang berfungsi menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, tak hanya itu kepolisian juga menjadi salah satu unsur penegakan hukum untuk menciptakan perlindungan dan pengayoman masyarakat sehingga diharapkan dapat tercipta suatu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum yang optimal

Tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan perlindungan dan pelayanan kepada publik. Kepolisian diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, menjaga ketertiban umum, serta mengayomi masyarakat agar merasa terlindungi dari ancaman yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban sosial. Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab dalam menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat melalui pendekatan humanis, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kepolisian didefinisikan oleh O.W Wilson sebagai sebuah lembaga sosial yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat. Wilson menekankan bahwa tugas polisi adalah memastikan agar hukum dijalankan dengan baik, serta mencegah terjadinya kejahatan melalui pemantauan dan patroli rutin. Sedangkan Egon Bittner menyatakan bahwa kepolisian merupakan institusi yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mengelola dan menyelesaikan situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera. Bittner memandang kepolisian sebagai agen sosial

yang memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum.

Lebih lanjut Samuel Walker mendefinisikan kepolisian sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak individu melalui penegakan hukum dan penanganan kejahatan. Ia berpendapat bahwa kepolisian berperan penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan rasa aman melalui penerapan hukum yang adil dan transparan. Selanjutnya Bruce D. Porter melihat kepolisian sebagai suatu profesi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketertiban publik, mencegah kejahatan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Porter menekankan bahwa polisi harus bertindak sebagai pelindung masyarakat dengan pendekatan yang etis dan berlandaskan hukum, sehingga mereka mampu menciptakan suasana damai dan teratur dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai definisi kepolisian oleh para ahli, terdapat kesamaan yakni menyoroti berbagai aspek penting dari fungsi kepolisian, mulai dari penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, hingga peran sosial polisi dalam melindungi masyarakat. Kepolisian Indonesia juga dikenal dengan kewenangan diskresinya. Diskresi kepolisian mengacu pada pelaksanaan asas tugas sebagai salah satu asas yang melandasi pelaksanaan kekuasaan kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. Maksud dari tugas ini adalah melakukan penindakan atau pemeliharaan ketertiban secara preventif dan ekstrajudisial dengan tujuan mencegah kejahatan.

Latar belakang penggunaan diskresi berakar pada kebutuhan untuk memberikan fleksibilitas kepada penyelenggara negara dalam menghadapi berbagai situasi yang unik dan tidak terduga. Sistem hukum sering kali tidak mampu mencakup semua kemungkinan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada kekosongan hukum atau kekurangan dalam peraturan yang harus dihadapi dengan tindakan cepat. Diskresi memungkinkan pejabat negara untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks dan kebutuhan di lapangan, tanpa harus melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan. Selain itu, dalam banyak kasus, penerapan aturan hukum yang terlalu kaku atau literal bisa mengakibatkan ketidakadilan, sehingga diskresi digunakan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tetap selaras dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Diskresi telah lama menjadi bagian dari sistem pemerintahan dan penegakan hukum, terutama dalam konteks negara hukum yang fleksibel. Konsep diskresi berkembang seiring dengan lahirnya negara modern dan sistem hukum yang semakin kompleks. Pada masa-masa awal pemerintahan di Eropa, khususnya pada era monarki

absolut, raja-raja sering kali menggunakan kekuasaan diskresinya untuk memutuskan hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam hukum tertulis. Seiring waktu, dengan berkembangnya demokrasi dan negara hukum, diskresi diberikan kepada pejabat publik dan penegak hukum, yang berfungsi untuk menjembatani kekosongan hukum atau menyesuaikan tindakan hukum dengan situasi konkret yang dihadapi masyarakat. Di negara-negara modern, seperti Inggris dan Amerika Serikat, diskresi menjadi elemen penting dalam administrasi publik dan penegakan hukum, khususnya bagi polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mengambil keputusan sehari-hari yang tidak selalu tercakup dalam aturan tertulis.

Kebijakan diskresi adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara berdasarkan pertimbangan bebas dan independen dalam situasi tertentu, ketika hukum atau peraturan yang ada tidak secara eksplisit mengatur tindakan yang harus diambil. Diskresi memungkinkan pejabat publik untuk melakukan penilaian secara subjektif guna mencapai tujuan yang terbaik dalam suatu situasi yang memerlukan penyelesaian cepat atau unik. Dalam praktiknya, kebijakan diskresi sering kali dikeluarkan ketika ada kekosongan hukum, atau ketika penerapan aturan hukum yang kaku dinilai tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penyelenggara negara, seperti aparat pemerintahan, pejabat publik, maupun aparat penegak hukum, diberi kewenangan untuk menerapkan diskresi demi menjamin tercapainya kepentingan umum. Contoh kebijakan diskresi adalah ketika aparat kepolisian memutuskan untuk tidak menindak pelanggaran kecil dalam kondisi darurat untuk menjaga ketertiban umum yang lebih besar, atau ketika pejabat pemerintahan memberikan solusi alternatif yang tidak tercantum secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun kebijakan diskresi memberikan fleksibilitas, penggunaannya harus tetap berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Dasar hukum yang mengatur mengenai diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan untuk menetapkan kewenangan Kepolisian Negara berlandaskan pada asas tugas umum kepolisian (*plhtmatigheids starterel*) yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum. Polisi mempunyai wewenang untuk bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai kebijaksanaannya dalam lingkup tugas umum mereka untuk menjaga ketertiban dan menjamin keselamatan masyarakat. Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Munculnya kewenangan diskresi dalam kepolisian tidak terlepas dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian sering dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis. Keputusan yang diambil dalam situasi tersebut tidak selalu dapat dirumuskan dalam bentuk norma hukum yang kaku. Oleh karena itu, diskresi menjadi alat penting bagi polisi untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan kondisi yang ada, demi mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik

Istilah diskresi dikenal di dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris "*discretion*" yang berarti kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut penilaian sendiri. Istilah Diskresi menurut KBBI memiliki pengertian sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan definisi diskresi sebagai sebuah kebebasan dalam bertindak ataupun mengambil keputusan yang dilakukan oleh para pejabat pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan menurut pendapat sendiri. Diskresi diartikan oleh Laica Marzuki sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang kian kompleks.

Istilah Diskresi juga dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon sebagai kebebasan dalam bertindak, yakni kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkret, kebebasan untuk mengukur situasi konkret tersebut, dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah). Secara yuridis,

arti diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Penetapan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan kekuasaan yang didasarkan pada asas umum tugas kepolisian, yang memberikan kewenangan kepada petugas kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak atas kebijaksanaannya sendiri. Tugas umum memelihara ketertiban, memberikan keamanan, dan menjamin keselamatan masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri” adalah perbuatan anggota Polri, dalam hal ini penyidik Polri. Diskresi wajib mempertimbangkan manfaat dan risiko suatu tindakan dan berada dalam posisi untuk benar-benar melindungi kepentingan publik.

Pada dasarnya tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian pada praktiknya tidak dapat dituntut didepan hukum apabila tindakan diskresi tersebut dibatasi oleh:

- (1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu memang diperlukan.
- (2) Tindakan yang diambil didasari untuk kepentingan tugas kepolisian.
- (3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- (4) Asas keseimbangan, bahwa pengambilan tindakan harus benar-benar diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang akan digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan diatas, tampak diketahui jika diskresi itu bertumpu pada pertimbangan moral Polisi dalam rangka pengambilan keputusan ditengah situasi sekompleks apa pun yang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga nilai-nilai kearifan (moral). Karena diskresi hanya dapat diterapkan dalam sebuah lingkungan sosiokultural yang otonom sehingga memberikan kewenangan kepada individu-individu Polisi yang cerdas sekaligus percaya diri untuk mengambil inisiatif untuk melaksanakan suatu tindakan diskresi tanpa menunggu instruksi. Pada dasarnya diskresi terdiri dari dua jenis yaitu:

- (1) diskresi bebas, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk mengambil apa saja asalkan tidak bertentangan atau melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) diskresi terikat, yang berarti kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Diskresi sendiri ada bukan karena polisi ingin memiliki kebebasan didalam bertindak, tapi memang Undang-Undang memberikan kesempatan pada polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari polisi itu sendiri, karena jika sudah berada di lapangan terutama didalam menghadapi situasi yang harus diselesaikan dengan segera maka akan sulit jika polisi tersebut harus meminta pertimbangan dan pendapat terlebih dahulu kepada pimpinanya yang tidak ikut serta di lapangan tersebut.

2. Kewenangan Diskresi Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional

Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diskresi sejatinya juga diatur didalam KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional. Diskresi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama di Indonesia memiliki peranan penting dalam praktik penegakan hukum. KUHP, yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda sejak masa kolonial, memberikan ruang bagi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi untuk menggunakan pertimbangan subjektif dalam mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Diskresi ini sering kali diterapkan dalam berbagai tingkatan penanganan perkara, terutama dalam pengambilan keputusan terkait penanganan pelanggaran-pelanggaran ringan atau kasus-kasus dengan faktor-faktor yang meringankan, seperti keadaan darurat atau faktor kemanusiaan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun diskresi dianggap sebagai alat fleksibilitas dalam menegakkan hukum, penggunaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam KUHP lama, Diskresi diatur pada Pasal 48 yang bunyinya :

"Barang siapa melaku kan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana". Selanjutnya pada Pasal 49 berbunyi :

"Barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena

ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dipidana”.

Salah satu bentuk diskresi yang sering ditemui dalam KUHP lama adalah keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada ancaman pidana maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan atau kasus yang melibatkan pelaku anak-anak, hakim diberi kewenangan untuk menilai keadaan khusus yang melingkupi perkara tersebut dan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk menilai situasi kasus secara komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar aturan hukum yang bersifat kaku.

Selain itu, dalam KUHP lama, diskresi juga sering terlihat dalam penerapan pidana bersyarat, yaitu pidana yang pelaksanaannya ditunda dengan ketentuan bahwa pelaku tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum diberikan keleluasaan untuk menilai apakah pelaku perlu menjalani hukuman penuh atau cukup diawasi dengan ketat selama periode tertentu. Kebijakan pidana bersyarat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku yang dinilai memiliki potensi untuk memperbaiki diri tanpa harus masuk penjara, terutama jika pelanggaran yang dilakukan tergolong ringan atau tidak mengancam kepentingan publik secara luas.

Peran polisi dalam penerapan diskresi di lapangan juga tidak dapat diabaikan. Dalam KUHP lama, aparat kepolisian sering kali menggunakan diskresi dalam menangani pelanggaran lalu lintas atau kejahatan kecil lainnya yang sifatnya tidak serius. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, polisi sering kali mengambil keputusan untuk memberikan peringatan lisan kepada pelanggar alih-alih mengeluarkan tilang, terutama jika pelanggarannya dinilai tidak signifikan dan tidak menimbulkan bahaya bagi publik. Kebijakan ini memungkinkan penyelesaian kasus secara cepat dan efisien tanpa harus melibatkan proses hukum formal yang memakan waktu.

Meski demikian, penggunaan diskresi dalam KUHP lama juga memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam kasus di mana penegak hukum tidak menggunakan diskresi secara adil atau transparan. Ketidaktegasan aturan terkait batasan penggunaan diskresi sering kali menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai alasan di balik keputusan yang diambil aparat penegak hukum. Akibatnya, sebagian masyarakat memandang bahwa diskresi sering digunakan sebagai alat kompromi atau

negosiasi dalam penanganan kasus-kasus tertentu, yang menimbulkan ketidakpuasan atau kecurigaan terhadap sistem hukum.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan diskresi tersebut, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme kontrol yang jelas agar diskresi tidak disalahgunakan. Dalam KUHP lama, meskipun kebijakan diskresi diakui, tidak ada panduan atau batasan yang tegas tentang bagaimana dan kapan diskresi harus diterapkan. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, di mana beberapa pelaku tindak pidana mendapatkan keringanan hukuman yang tidak adil dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.

Pada dasarnya, diskresi dalam KUHP lama berperan penting dalam menjaga fleksibilitas penegakan hukum, namun seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat akan keadilan yang lebih transparan dan akuntabel semakin meningkat. Penggunaan diskresi yang tidak diatur dengan baik berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena keputusan yang diambil sering kali dianggap tidak konsisten atau tidak berdasarkan prinsip keadilan yang merata. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam sistem hukum agar diskresi dapat digunakan secara lebih tepat dan bertanggung jawab.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional, diskresi kepolisian di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan yang diatur didalam Pasal 47 yang bunyinya :

- (1) Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dapat menggunakan diskresi untuk:
 - a. Mengabaikan pemidanaan.
 - b. Tidak melakukan penuntutan.
 - c. Tidak menjatuhkan pidana.
- (2) Penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Asas keseimbangan.
 - b. Asas kemanfaatan.
 - c. Asas keadilan.
 - d. Kepentingan umum, dan
 - e. Hukum yang hidup dalam masyarakat.

Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan yang lebih modern dan terstruktur terkait penggunaan diskresi, dengan menekankan pada prinsip keadilan

restoratif dan penyelesaian kasus di luar pengadilan. Diskresi tidak lagi semata-mata alat untuk memutuskan tindakan dalam situasi tertentu, tetapi menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum yang lebih manusiawi dan inklusif. Dalam konteks ini, aparat kepolisian diberi kewenangan yang lebih jelas untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu melalui pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Salah satu aspek penting dari diskresi kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah penerapan keadilan restoratif. Kepolisian diberi kewenangan untuk menilai apakah suatu kasus, terutama tindak pidana ringan, layak diselesaikan melalui mediasi atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pada sistem peradilan pidana formal, serta memberikan hasil yang lebih adil dan manusiawi bagi kedua belah pihak. Diskresi dalam hal ini digunakan untuk mengalihkan perkara dari jalur formal ke penyelesaian yang lebih cepat dan tidak merugikan kedua belah pihak secara berlebihan.

Undang-undang ini juga memperluas ruang bagi kepolisian untuk menggunakan diskresi dalam menangani pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana atau yang memiliki faktor-faktor meringankan, seperti usia muda atau kondisi sosial ekonomi yang sulit. Polisi diberikan kebebasan untuk menilai apakah pelaku layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi atau penyelesaian di luar pengadilan, daripada langsung menjalani hukuman penjara. Ini merupakan bagian dari upaya hukum pidana nasional yang baru untuk lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.

Pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait batasan-batasan penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Setiap tindakan diskresi yang diambil harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa diskresi digunakan secara transparan dan adil. Penegakan hukum yang berfokus pada transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Undang-undang ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban. Polisi diharapkan untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada korban ketika menggunakan diskresi untuk menyelesaikan kasus secara informal. Misalnya, dalam kasus kekerasan rumah tangga atau pelecehan seksual, diskresi harus digunakan dengan sangat

hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Dengan demikian, diskresi yang diatur dalam undang-undang ini tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan hak-hak korban dan kebutuhan akan keadilan.

Selain itu, kepolisian juga diberikan ruang untuk menggunakan diskresi dalam situasi-situasi yang melibatkan kepentingan sosial atau keadaan darurat. Misalnya, dalam kasus kerusuhan atau demonstrasi yang melibatkan pelanggaran hukum, polisi dapat menggunakan diskresi untuk menilai apakah tindakan tegas perlu diambil atau apakah situasi dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi. Dalam hal ini, diskresi berfungsi sebagai alat untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga ketertiban umum tanpa harus selalu menggunakan tindakan represif.

Namun, seperti halnya dalam KUHP lama, penggunaan diskresi di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap memerlukan pengawasan yang ketat. Pemerintah diharapkan untuk terus memantau dan mengevaluasi bagaimana diskresi digunakan oleh kepolisian dan penegak hukum lainnya, dengan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan yang kuat akan memastikan bahwa diskresi digunakan dengan cara yang sesuai, serta menghindari potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Pada akhirnya, diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan arah yang lebih jelas bagi penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai. Ini menandai pergeseran penting dalam filosofi penegakan hukum di Indonesia, di mana kepentingan rehabilitasi, pemulihan korban, dan perlindungan hak asasi manusia ditempatkan di garis depan. Dengan panduan yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang lebih baik, diharapkan bahwa diskresi dapat digunakan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

D. KESIMPULAN

Kepolisian adalah institusi negara sekaligus lembaga penegakan hukum yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum di masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani publik. Kepolisian memiliki wewenang diskresi untuk bertindak sesuai penilaian situasi di lapangan, terutama dalam menghadapi keadaan darurat atau kompleks yang tidak diatur secara jelas dalam hukum. Diskresi ini diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberi fleksibilitas kepada aparat untuk menjaga keamanan tanpa melanggar prinsip keadilan dan

kode etik. Diskresi memungkinkan kepolisian menyeimbangkan tugas hukum dan kepentingan publik dalam situasi yang tidak dapat diatur secara kaku.

Diskresi dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan di perbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional, berfungsi sebagai alat fleksibilitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tertentu, terutama untuk pelanggaran ringan atau kasus dengan faktor meringankan. Meskipun penting untuk menjaga keadilan, penggunaan diskresi memerlukan batasan yang jelas agar tidak disalahgunakan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana nasional, kebijakan diskresi kini lebih terstruktur dan menekankan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian kasus di luar pengadilan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat terciptanya kenyamanan dan keamanan masyarakat dengan mengedepankan kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga kepolisian dapat memberikan kebijakan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N.K.S., (2021) “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135
<https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Ali, I., (2022). “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe,” *Legal: Jurnal Law*, 1(1), 1-20
- Ali, Z., (2016), *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Andreas, R., (2019). “DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN,” *Journal Review of Justisia*, 1(2), 47-57
- Anwar, Y., Dadang., (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2018)
- Atmosudirdjo, P., (2008) *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar grafika, 2008)
- Firmansyah, A., Widodo, H., Mamang, D., (2022). “Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika,” *Veritas*, 8(2), 127-42
- Hadjon, P.M., (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Herman, P.A., Saputra, I.R., (2024). “Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini atas Diskresi Kepolisian,” *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 118-27
- Ibrahim, J., (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006)

- Lingga, M.K., Saptanno, M.J., Pasalbessy, J.D., (2023). “Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 3(1), 1-11
- Luntungan, B.E., (2023). “Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Journal Scienta De Lex*, 11(1), 1-13
- Manalu, S., (2020). “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian pada Tahap Penyidikan,” *Fiat Iustitia*, 1(1), 109-25
- Muhammad, F., (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991)
- Munawaroh, N., (2023). “Arti Diskresi, Ruang lingkup, syarat, dan Contohnya,” *Hukum Online*, 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-1t54b538f5f35f5/> [diakses 26 September 2024]
- Prawira., (2013). “Diskresi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polda Kalimantan Tengah” (Universitas Brawijaya, 2013)
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Rahardjo, S., (1991). *Polisi Pelaku dan Pemikir* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Rijal, A.H., Muin, A.M., Inrawati, D., (2021). “Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(3), 478-89
- Sadjijono, (2010). *Memahami Hukum kepolisian* (Yogyakarta: Penerbit Lansbang Indo, 2010).